



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Kasnan Nasution bin Pahar Nasution, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Diatun binti Ali Usman, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor: 4/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal 3 Januari 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sibabangun, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/02/XI/2015, tertanggal 02 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Tebing Tinggi di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan, kemudian

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Jakarta selama 5 bulan, kemudian ke Riau selama 1 tahun, kemudian pindah ke Desa Tebing Tinggi sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon pada mulanya hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Aiman Rajik (laki-laki) umur 11 bulan;
4. Bahwa sejak tanggal 02 Juni 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - Termohon sebagai seorang istri tidak melayani suami ketika akan pergi dan pulang kerja dan tidak bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.
 - Keluarga Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dan kalau dikasi nasehat tidak pernah dituruti oleh Termohon.
 - Termohon melarang Pemohon pergi ke warung kopi tetapi Pemohon pergi juga setelah Pemohon pulang dari warung kopi Termohon tidak membuka pintu rumah meskipun Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk membukakan pintu, kemudian Pemohon mendobrak pintu rumah, pada saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon sampai-sampai Pemohon telah mengucapkan kata-kata talak kepada Termohon, kemudian besok harinya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Rianiate sampai sekarang ini.
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada 02 Juni 2017 Termohon telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan beberapa hari kemudian baru Pemohon mengetahui bahwa Termohon sudah pulang ke raniate di rumah orang tua Termohon, dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh bulan) lamanya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah bermusyawarah dengan orang tua Pemohon mengenai niat Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun orang tua Pemohon menyerahkan segala keputusan kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Kasnan Nasution bin Pahar Nasution**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Diatun binti Ali Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak pernah hadir, dan upaya Majelis mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun belum berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2018 Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan mencabut gugatan cerainya, dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon telah mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir di persidangan dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamai dengan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dan supaya tidak bercerai serta mencabut permohonan cerainya, ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum maka perkara ini harus diselesaikan dengan sebuah penetapan yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pdn dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.HI., MHI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 580.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 671.000,-
--------	---------------

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Pdn